

PEMETAAN PROSES PENYUSUNAN REGULASI KEMENTERIAN PERTANIAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**PEMETAAN PROSES PENYUSUNAN
REGULASI KEMENTERIAN
PERTANIAN**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2020



KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Pemetaan Proses Penyusunan Regulasi Kementerian Pertanian ini merupakan upaya awal dalam mendukung penyusunan Regulasi yang tepat di Lingkup Kementerian Pertanian. Melalui penyusunan buku ini dapat dibuat gambaran detil tentang proses penyusunan regulasi, baik itu dalam tataran ideal dan kondisi yang ada saat ini.

Diharapkan dengan telah disusunnya Pemetaan ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak di lingkup Kementerian Pertanian untuk dapat Menyusun regulasi yang tepat, yaitu suatu regulasi yang jelas rumusannya, ada kesesuaian norma dan asas serta terhindar dari disharmoni dan tepat dalam pelaksanaannya.

Buku Pemetaan Proses Penyusunan Regulasi Kementerian Pertanian ini terwujud berkat kerja sama semua pihak lintas Eselon Satu Lingkup Kementerian Pertanian, dan juga koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum Kementerian Pertanian. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga selesainya penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.



Untuk penyempurnaan buku ini masih sangat terbuka untuk masukan dan saran bagi perbaikannya.

Jakarta, November 2020

Sekretaris Jenderal



Momon Rusmono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
III. ALUR PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	5
IV. PEMETAAN PROSES PENYUSUNAN REGULASI	8
VI. PENUTUP	14

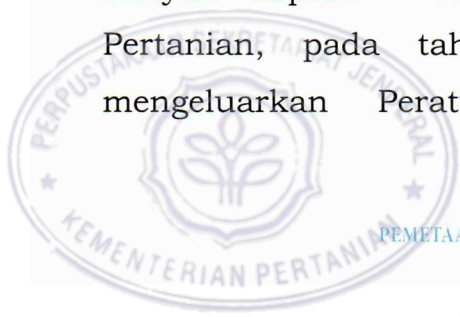


I. Pendahuluan

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo telah ditetapkan **“5 Visi Jokowi untuk Indonesia”** (Kompas.com - 20/10/ 2019), dimana salah satu dari visi itu adalah membuka diri untuk masuknya investasi seluas-luasnya bagi terciptanya lapangan kerja dan itu dilakukan dengan memangkas hambatan investasi.

Salah satu indikator yang berkaitan dengan kemudahan investasi ini adalah peringkat *Ease of Doing Business* yang dirilis *World Bank* setiap tahunnya. Selama tahun 2019 dan 2020 peringkat Indonesia bertahan pada angka 73 dari 190 negara yang dinilai. Ada 10 indikator yang dinilai salah satunya terkait dengan kemudahan memulai usaha, dan untuk hal ini peringkat Indonesia ada pada level 140, dan itu berkaitan dengan regulasi yang banyak dan tumpang tindih.

Pertanyaannya sekarang adalah kenapa begitu banyak regulasi dan tidak sepenuhnya efektif serta adanya tumpang tindih, yang menyebabkan inefisiensi dalam banyak aspek? Terkait dengan regulasi di Bidang Pertanian, pada tahun 2018 Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor



10/Permentan/RC.200/3/2008 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian, sebanyak 50 regulasi dan itu terkait dengan kemudahan berusaha.

Sejalan dengan pertanyaan itu maka diperlukan adanya upaya yang sistematis menelisik seluruh persoalan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di bidang pertanian, sehingga dapat disusun sejumlah strategi dalam menyempurnakan proses penyusunan regulasi yang tepat. Penyusunan PEMETAAN PROSES PENYUSUNAN REGULASI KEMANTAN ini dimaksudkan sebagai jalan pembuka bagi upaya lebih lanjut dalam penyempurnaan sistem penyusunan regulasi lingkup Kementerian Pertanian. Diharapkan dengan penyusunan bahan ini menjadi panduan bagi upaya lanjutan yang akan dilaksanakan secara sistematis.



II. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya,



serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

- 4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- 5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- 6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- 7) Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- 8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
- 11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

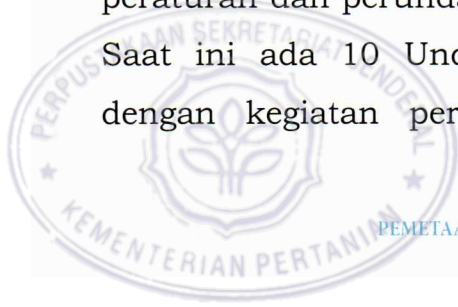


III. Alur Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Sejalan dengan misi pertama dan kedua Kementerian Pertanian, maka Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Pertanian.

Acuan utama dalam perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan adalah berbagai aturan yang ada mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta lainnya. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan pertanian, arahan utama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. RPJM 2020-2025 yang dipadukan dengan Visi dan Misi Presiden, menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Arahan ini diterjemahkan Kementerian Pertanian dalam bentuk Rencana Strategis 2020-2024 (Gambar 1).

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tentunya dilakukan dengan memperhatikan berbagai peraturan dan perundangan yang terkait dengan Pertanian. Saat ini ada 10 Undang-Undang yang terkait langsung dengan kegiatan pertanian, yaitu mulai dari Undang-

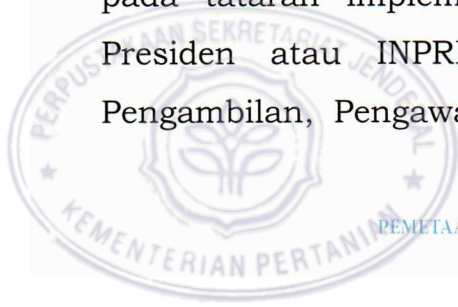


Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sampai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Gambar 1. Keterkaitan Program Kementerian Pertanian dengan Program Nasional.



Secara yuridis acuan dalam Menyusun kebijakan yang tepat telah diatur dalam berbagai regulasi. Ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang Undangan, yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu pada tataran implementasi yang terbaru ada Instruksi Presiden atau INPRES No 7 TAHUN 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan



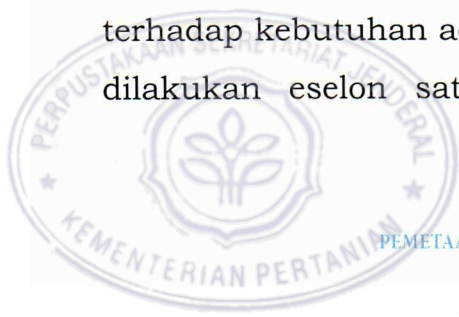
Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah. Pada tataran praktisnya di tingkat Kementerian Pertanian juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian.



IV. Pemetaan Proses Penyusunan Regulasi

Secara praktis proses penyusunan regulasi dan kebijakan di lingkup Kementerian Pertanian dilakukan sepanjang waktu, sejalan dengan dinamika proses pelaksanaan pembangunan pertanian itu sendiri. Ada dua pendekatan, pertama penyusunan regulasi dan kebijakan yang terencana dan kedua yang bersifat tidak terencana yang dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

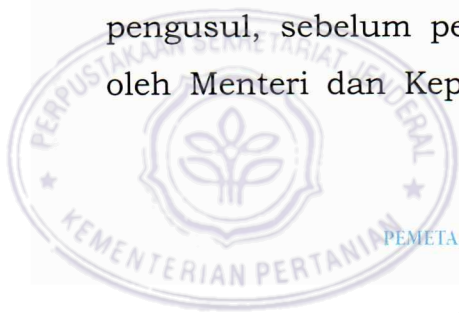
Untuk yang pertama secara sistematis telah tersusun dalam Program Legislasi Pertanian atau Prolegtan yang merupakan instrumen kebijakan yang disusun secara terencana. Sementara yang kedua, yang merupakan bagian terbesar dari kebijakan yang ada dapat bersifat *top down* sebagai kebijakan Menteri berdasarkan berbagai pertimbangan, adakalanya juga usulan dari eselon satu terkait, sebagai terjemahan terhadap kebijakan Menteri Pertanian atau karena adanya persolan yang perlu segera diselesaikan. Untuk kedua jenis regulasi ini diperlukan pengkajian terhadap kebutuhan adanya regulasi dari aspek teknis yang dilakukan eselon satu pengusul dengan materi terkait



masalah, dan sasaran serta ruang lingkup dan materi muatan.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian, maka eselon Satu terkait diminta merumuskan usulan dalam bentuk naskah kebijakan yang memuat paling sedikit: (a) pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, dan tujuan; (b) ruang lingkup; dan (c) materi muatan. Selanjutnya diminta kepada Eselon Satu terkait menyiapkan secara detil aspek substansi dari regulasi yang akan disusun. Untuk rancangan regulasi yang berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), minimal harus didukung dengan: (a) naskah kebijakan; (b) salinan lunak rancangan Permentan; (c) notulen dan daftar hadir pembahasan; dan (d) notulen dan daftar hadir rapat dengar pendapat umum dan/atau surat notifikasi dalam hal diperlukan.

Bila mengacu kepada INPRES No 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah. Selain kajian yang dilakukan oleh eselon satu pengusul, sebelum penyusunan dan penetapan kebijakan oleh Menteri dan Kepala Lembaga agar dilakukan analisa

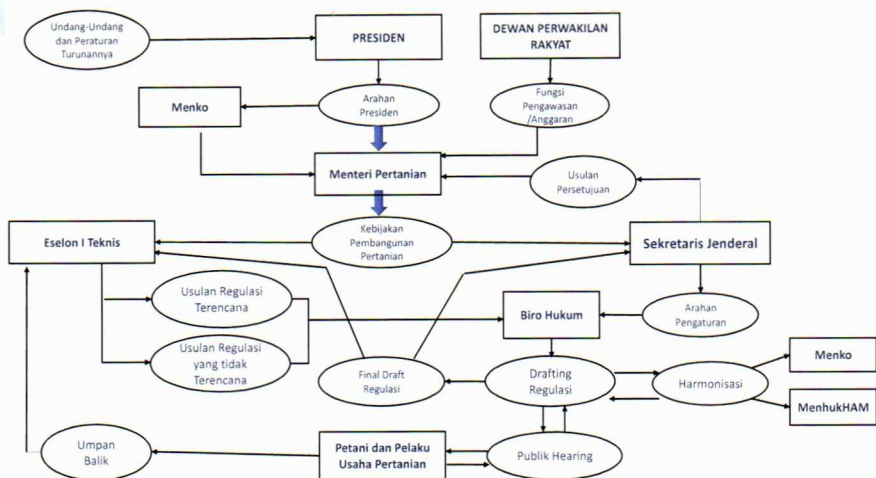


dampak kebijakan termasuk analisa resiko. Sementara itu untuk kebijakan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai pengaruh luas di Masyarakat dan terkait lintas Kementerian, perlu koordinasi Kantor Menko.

Dalam tataran praktisnya saat ini, proses penyusunan regulasi lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2. Arahan kebijakan dari Menteri Pertanian, dapat berupa hasil pemikiran Menteri Pertanian ataupun tindak lanjut dari arahan Presiden atau Kantor Menko Perekonomian, serta hasil koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Arahan dari Menteri Pertanian ini, dan juga dukungan dari dokumen perencanaan yang ada, baik itu Rencana Strategis atau lainnya, akan jadi pedoman bagi Eselon Satu terkait untuk menterjemahkannya. Terjemahan tersebut kita bagi dua, pertama berupa pengembangan program atau kegiatan, dan kedua berupa penyusunan regulasi atau peraturan.

Untuk yang terkait dengan kebijakan yang perlu diterjemahkan dalam bentuk Regulasi atau peraturan, maka eselon satu terkait akan menindaklanjutinya. Sementara itu Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, akan menugaskan pejabat Eselon II yang mengurus hukum untuk menindaklanjutinya.





Gambar 2. Pemetaan Proses Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Lingkup Kementerian Pertanian, 2020

Eselon satu terkait setelah menerima arahan Menteri Pertanian bisa mengusulkan rencana regulasi tersebut dalam dua mekanisme, pertama dalam usulan yang terencana dalam program legislasi Pertanian (Proglestan), atau yang tidak terencana. Kedua usulan ini disampaikan ke Biro Hukum Setjen untuk diproses lebih lanjut. Dalam kenyataan saat ini, *policy* ini belum sepenuhnya berjalan, dan untuk kebijakan yang tidak terencana, seringkali Biro Hukum diminta untuk menginisiasi segala sesuatunya. Ini yang membuat proses penyusunan regulasi belum berjalan dengan baik, terutama karena lemahnya dukungan aspek substansi dari Eselon Satu terkait.

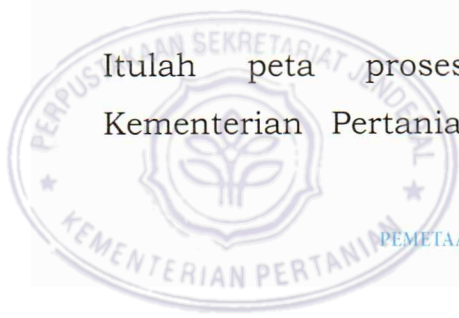


Proses lanjutan setelah draft regulasi berhasil disusun, maka Eselon Satu Terkait segera melakukan pertemuan dengan semua stakeholder terkait dengan pengaturan yang dilakukan dalam rencana regulasi yang ada. Dalam pertemuan ini dibahas aspek substansial dari pengaturan dan juga draftingnya. Hasil pembahasan dengan stakeholder ini merupakan bagian dokumen yang diserahkan ke Biro Hukum untuk proses lebih lanjut dalam bentuk kegiatan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM segera disampaikan ke Sekretaris Jenderal untuk proses lanjutan dengan Menteri Pertanian. Bahan yang masuk ke Menteri Pertanian ini telah diperiksa kebenarannya oleh semua pihak terkait, mulai dari eselon satu pengusul, eselon satu terkait dan juga Eselon II Hukum yang ada di Setjen Kementerian Pertanian.

Setelah ditandatangani Menteri Pertanian, regulasi tersebut didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk diumumkan ke publik. Dengan telah diumumkannya ke publik maka secara resmi regulasi tersebut sudah berlaku sesuai dengan tanggal penandatanganan oleh Menteri Pertanian.

Itulah peta proses penyusunan regulasi lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan bahan ini sebagai



dasar dalam upaya penyempurnaan proses, untuk mendapatkan suatu regulasi yang baik.



V. Penutup

Suatu regulasi yang baik adalah regulasi yang tinggi efektivitasnya. Efektivitas disini diartikan dengan adanya **kejelasan rumusan, kesesuaian norma dan asas** serta **terhindar dari disharmoni dan tepat dalam pelaksanaannya**. Harus jelas dasar dari regulasi yang disusun dan ditujukan untuk menjawab apa. Untuk dapat menyusun regulasi yang baik, maka hal yang pertama perlu diketahui adalah jelasnya proses penyusunan regulasi itu sendiri. Diharapkan dengan batuan dari tulisan ini, sebagai bagian dari upaya untuk dapat menyusun regulasi yang baik di lingkup Kementerian Pertanian.

